



**P U T U S A N**  
**Nomor 218/PDT/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *e-court* pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MEE tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 4 April 1956, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 71, RT 001 RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email: tthewus@gmail.com, sebagai Pembanding I/Terbanding III semula Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat I Dalam Rekonpensi;
2. JOELIANNI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE GIOK tempat lahir di Surakarta, tanggal lahir 27 Mei 1959, bertempat tinggal di Jalan Sukoreno No. 29, RT 005 RW 004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email: joesanto2@gmail.com, sebagai Pembanding II/Terbanding IV semula Tergugat II Dalam Kompensi / Penggugat II Dalam Rekonpensi;
3. JOEWONO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE HOK tempat lahir di Surakarta, tanggal lahir 12 Oktober 1960, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 34, Bareng, RT 001 RW 002, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, email: joewono212@gmail.com, sebagai Pembanding III /Terbanding V semula Tergugat III Dalam Kompensi / Penggugat III Dalam Rekonpensi;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



4. JOENOTES RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE TJONG,  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 27 Januari 1962,  
bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 160, RT  
003 RW 005, Kelurahan Jayengan, Kecamatan  
Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,  
email: joewono213@gmail.com, sebagai  
Pembanding IV/Terbanding VI semula Tergugat IV  
Dalam Konpersi / Penggugat IV Dalam Rekonpersi;
5. JOELIANTI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LING,  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 1 Maret 1963,  
bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001  
RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan  
Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,  
email: joewono214@gmail.com, sebagai  
Pembanding V / Terbanding VII semula Tergugat V  
Dalam Konpersi / Penggugat V Dalam Rekonpersi;
6. JOEMINTO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MING  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 31 Maret 1964,  
bertempat tinggal di Jalan Honggowongso 25, RT  
003 RW 006, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan  
Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,  
email: joewono216@gmail.com, sebagai  
Pembanding VI / Terbanding VIII semula Tergugat VI  
Dalam Konpersi / Penggugat VI Dalam Rekonpersi;
7. JOEWONO SANTOSO DAHULU BERNAMA LIEM YOE SIONG  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 20 Agustus  
1971, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71,  
RT 001 RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan  
Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,  
email: joewono215@gmail.com, sebagai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Pembanding VII / Terbanding IX semula Tergugat VII Dalam Konpensasi / Penggugat VII Dalam Rekonpensasi; Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensasi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. SONG SIP, S.H., M.H. dan Dr. Matthew Marcellinno G, S.H., M.Kn., M.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Garuda No. 34, Perum Ottawa, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, email: songsipshmh@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2025,

8. Agus Subyanto, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Adisucipto No.64, Kerten, Kota Surakarta, 57143 email:agusubyanto@gmail.com memberikan kuasa kepada Dr. Matthew Marcellinno G, S.H., M.Kn., M.H.dan DR. SONG SIP, S.H., M.H. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Telukan Km 2, Jebagan Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 sebagai Pembanding VIII / Terbanding X semula Turut Tergugat III;
- Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensasi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensasi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



I a w a n:

1. JOELIANNA RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LIK,  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 4 Juli 1967,  
bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 261 B,  
RT 007 RW 001, Kelurahan Kratonan, Kecamatan  
Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,  
email:joeliannar@gmail.com sebagai Terbanding I /  
Pembanding IX semula Penggugat I Dalam  
Konpensasi / Tergugat I Dalam Rekonpensasi;
2. SETYABUDI RAHARDJO, DAHULU BERNAMA LIEM YOE JIANG  
tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 1 Januari 1981  
bertempat tinggal di Jalan Kasuari B.25, RT 006 RW  
007, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol,  
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,  
email:setyabudir@gmail.com, sebagai Terbanding II  
/ Pembanding X semula Penggugat II Dalam  
Konpensasi / Tergugat II Dalam Rekonpensasi;  
Terbanding I, II/Pembanding IX, X semula  
Penggugat I, II Dalam Konpensasi/Tergugat I, II Dalam  
Rekonpensasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
V. P. HERU PRASETYO, S.H. Advokat pada Kantor  
Pengacara Dan Konsultan Hukum "V. P. Haru  
Prasetyo, S.H. & Rekan" beralamat di Jln. Cinde  
Barat II No 2, Kel. Jomblang, Kec. Candisari,  
Semarang, Jawa Tengah, email:  
bosherugali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus masing-masing tanggal 17 Maret 2025  
Selanjutnya disebut para Terbanding I,  
II/Pembanding IX, X semula Penggugat I, II Dalam  
Konpensasi/Tergugat I, II Dalam Rekonpensasi;  
dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta, beralamat kantor di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126, memberikan kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT., M.M., dkk beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Surakarta, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, email: pmpp.kantahska@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57527 memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh., MM, dkk beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo, email:pmppskh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 6 Mei 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan hari sidang;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Membaca berkas perkara e-court Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.182.500,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konvensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonvensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.Bd/2025/PN Skt .jo Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Maret 2025, permohonan banding disertai memori banding tertanggal 25 Maret 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Bahwa Kuasa para Terbanding I, II/Pembanding IX, X semula Penggugat I, II Dalam Kompensi/Tergugat I, II Dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14.B/Pdt.Bd/2025/PN Skt. Jo. No. 212/Pdt.G/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) secara elektronik, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2025 sebelum berkasnya dikirim ketingkat banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Kompensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III dan permohonan banding dari Terbanding I, II/Pembanding IX, X semula Penggugat I, II Dalam Kompensi/Tergugat I, II Dalam Rekonpensi secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta terhadap putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Kompensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa para Pemohon Banding tidak sependapat dengan amar putusan *judex factie* dalam perkara Perdata Nomor. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt tanggal 12 Maret 2025 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya ketidakjelasan dari para Penggugat mengenai keberadaan dari sertifikat objek sengketa yang telah didalilkan tersebut, hal demikian haruslah dipandang sebagai suatu bentuk kesengajaan dari para Penggugat/para Terbanding agar diperoleh Putusan yang selalu digantung sebagaimana telah dilakukan tersebut, dimana Para Turut Terbanding juga telah membuktikan adanya kebenaran atas bukti tanah dari objek sengketa, selain itu mengenai sertifikat aslinya yang dipegang oleh para Terbanding juga telah diakui oleh para Terbanding/para Penggugat Konpensi pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, maupun melalui bantuan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga Putusan yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagai implikasi Yuridisnya;
- Bahwa para Pemohon Banding (Pembanding I s/d Pembanding VIII) tidak sependapat dengan amar putusan *judex factie* dalam perkara perdata Nomor. 212/Pdt/2024/PN.Skt tanggal 12 Maret 2025, yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan isi dalam pokok perkara, tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Para Pembanding (Pembanding I s/d Pembanding VIII) maupun keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga putusan yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagai implikasi Yuridisnya;
- Bahwa, Berdasarkan uraian diatas, para Pembanding (Pembanding I s/d Pembanding VIII) mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			





1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 212/Pt.G/2024/PN.Skt tanggal 12 Maret 2025;

Dengan Mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana disampaikan dan dimohonkan dalam memori banding dalam suratnya tertanggal tertanggal 25 Maret 2025;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding I, II/Pemanding IX, X semula Penggugat I, II Dalam Konpensi/Tergugat I, II Dalam Rekonsensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan cermat dan seksama putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori banding dari Kuasa para Pemanding semula Pemanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonsensi dan Pemanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III yang diajukan secara elektronik, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 tersebut sudah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan fakta hukum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Kuasa para Pemanding semula Pemanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonsensi dan Pemanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III dalam memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukannya terlebih tidak disangkal baik dengan tidak mengajukan replik maupun kesimpulan terkait obyek sengketa rekonsensi oleh para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pembanding I s/d VIII semula Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat III, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini termasuk katagori putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende Gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensasi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonsensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar yaitu oleh karena terdapat kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi tentang gugatan warisan, maka oleh karena gugatan konvensi dinyatakan diterima maka terhadap gugatan rekonsensi dengan semua bukti-bukti yang mendukung gugatan rekonsensi dalam perkara ini tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu materi memori banding para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Konpensasi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonsensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan maka para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Kompensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Kompensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III dan permohonan banding dari Terbanding I, II/Pembanding IX, X semula Penggugat I, II Dalam Kompensi/Tergugat I, II Dalam Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Pembanding I s/d VII/Terbanding III s/d IX/Tergugat I s/d VII Dalam Kompensi/Penggugat I s/d VII Dalam Rekonpensi dan Pembanding VIII/Terbanding X semula Turut Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh Suyadi, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Suko Priyowidodo S.H. dan H.Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suko Priyowidodo S.H

Suyadi, S.H.

ttd

H.Fuad Muhammady, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
  3. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			